

**TABEL EVALUASI SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LERMATANG DAN SEKITARNYA 2022-2042**

NO	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
1	2	3	4	5
1	Kebijakan Strategis Nasional	• Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; • Peraturan Menteri Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional	Pasal 6 ayat (3) Sub pusat pelayanan kawasan perkotaan (SPPKP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, yaitu SPPK Lermatang yang terdapat di Blok I.C.8 dengan fungsi sebagai pengembangan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi. Pasal 11 Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, yaitu terminal khusus untuk menunjang kepentingan kegiatan Lapangan Gas Abadi Blok Masela yang terdapat di Pulau Nustual, Blok I.C.5. Pasal 31 Zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf E berupa sub-zona pertambangan minyak dan gas bumi (MG) dengan luas 34,75 (tiga puluh empat koma tujuh lima) hektar di Blok I.C.5 dan Blok I.C.8.	Sudah Diakomodasi Terdapat Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela
		PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN Lampiran V Bandar Udara sebagai Simpul Transportasi Udara Nasional WP Lermatang dan Sekitarnya dilalui akses jalan menuju Bandar Udara Mathilda Batlayeri	Pasal 48 (3) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a yaitu KKOP dari Bandara Mathilda Batlayeri yang mengatur batas ketinggian bangunan maksimum, meliputi: a. ketentuan khusus Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut, yaitu batas ketinggian bangunan maksimum ditentukan oleh kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari tepi luar Kawasan Di Bawah Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian +49 m sampai memotong Permukaan Horizontal Luar pada ketinggian	Sudah diakomodasi

NO	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
1	2	3	4	5
			+149 m di atas ketinggian ambang Landas Pacu 11 Bandara Mathilda Batlayeri; dan b. ketentuan khusus Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar, yaitu batas ketinggian maksimum +154 m di atas ketinggian ambang Landas Pacu 11.	
		PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN Lampiran VA Jaringan Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik WP Lermatang dan Sekitarnya terdapat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)	Pasal 13 (3) PLTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, yaitu PLTD Saumlaki di Blok I.B.1.	Sudah diakomodasi
		PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN Lampiran VI Wilayah Sungai (WS) WP Lermatang dan Sekitarnya termasuk dalam Wilayah Sungai Strategis Nasional Kepulauan Yamdena - Wetar	Pasal 23 Zona Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi wilayah dengan luas 46,44 (empat puluh enam koma empat empat) hektar, meliputi: a. zona perlindungan setempat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan I.A.4 dengan luas 14,40 (empat belas koma empat nol) hektar; b. zona perlindungan setempat di SWP I.B pada Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3 dan I.B.4 dengan luas 20,22 (dua puluh koma dua dua) hektar; dan c. zona perlindungan setempat di SWP I.C pada Blok I.C.7 dan I.C.8 dengan luas 11,82 (sebelas koma delapan dua) hektar.	Sudah diakomodasi
		PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN Lampiran IX Kawasan Andalan Kawasan Kei-Aru- Pulau Wetar- Pulau Tanimbar-Saumlaki: - perikanan - kehutanan - perkebunan - industri	Pasal 4 Tujuan penataan ruang Kawasan Lermatang dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan Kawasan Perkotaan Lermatang yang tangguh, inklusif, dan mendukung kesejahteraan masyarakat.	Sudah diakomodasi

NO	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
1	2	3	4	5
		- minyak dan gas bumi PITTI KEPMENKO No. 247 Tahun 2021 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan di Provinsi Maluku	-	Skema PITTI telah dikonfirmasi dengan Pemda dan akan disesuaikan dalam revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2	Peruntukan kawasan hutan	PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, apabila memenuhi kriteria: 1. Kawasan Hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai kurang dari 124 (seratus dua puluh empat), di luar kawasan lindung, Kawasan Hutan Suaka Alam, Kawasan Hutan Pelestarian Alam, dan Taman Buru; dan 2. Kawasan Hutan yang secara rutin dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan: a) transmigrasi; b) permukiman; c) pertanian; d) perkebunan; e) industri; f) infrastruktur proyek strategis nasional; g) pemulihan ekonomi nasional; h) ketahanan pangan (<i>food estate</i>) dan energi; dan/atau i) tanah obyek reforma agraria. Peta Indikator Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2021 Pulau Yamdena yang dimuat dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 9424/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019	Pasal 28 (1) Zona Hutan Produksi (KHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dengan luas 5.254,22 (lima ribu dua ratus lima puluh empat koma dua dua) hektar, meliputi: a. HPK di SWP I.A dengan luas 975,12 (sembilan ratus tujuh puluh lima koma satu dua) hektar pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; b. HPK di SWP I.B dengan luas 501,38 (lima ratus satu koma tiga delapan) hektar pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, I.B.3, dan Blok I.B.4; c. HPK di SWP I.C dengan luas 2.851,27 (dua ribu delapan ratus lima puluh satu koma dua tujuh) hektar pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8 dan Blok I.C.9; dan d. HPK di SWP I.D dengan luas 926,44 (sembilan ratus dua puluh enam koma empat empat) hektar pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. (2) Sub zona hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat usulan perubahan dengan luas 4.064,55 (empat ribu enam puluh empat koma lima lima) hektar, ditetapkan sebagai zona tunda (<i>holding zone</i>), meliputi: a. sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi diusulkan menjadi Zona Badan Air (HPK/BA) dengan luas 22,54 (dua puluh dua koma lima empat) hektar yang terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok	Tidak terdapat penetapan Lahan Baku Sawah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

NO	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
1	2	3	4	5
		sebagian besar WP Lermatang dan Sekitarnya termasuk Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK). Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, pada rencana pola ruang, dapat berlaku ketentuan tambahan terkait <i>holding zone</i>, di antaranya: 1. zona hutan yang diusulkan menjadi peruntukan lain dan belum disepakati pada saat penetapan peraturan kepala daerah; 2. zona pertanian tanaman pangan yang tidak ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan diusulkan menjadi peruntukan ruang lain serta belum disepakati pada saat penetapan peraturan kepala daerah; 3. peruntukan ruang perairan pesisir atau badan air berupa sungai yang diusulkan untuk direklamasi menjadi peruntukan ruang lain dan belum disepakati pada saat penetapan peraturan kepala daerah; dan 4. kawasan hutan yang telah memiliki IPPKH/PPKH.	I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.D.2; b. sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi diusulkan menjadi Zona Perlindungan Setempat (HPK/PS) dengan luas 495,07 (empat ratus sembilan puluh lima koma nol tujuh) yang terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.D.1, dan Blok I.D.2; c. sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi diusulkan menjadi Sub-Zona Rimba Kota (HPK/RTH-1) dengan luas 5,61 (lima koma enam satu) hektar yang terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.C.6; d. sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi diusulkan menjadi Sub-Zona Taman Kelurahan (HPK/RTH-4) dengan luas 25,02 (dua lima koma nol dua) yang terdapat di Blok I.C.8 dan Blok I.D.2; e. sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi diusulkan menjadi Sub-Zona Pemakaman (HPK/RTH-7) dengan luas 6,45 (enam koma empat lima) hektar yang terdapat di Blok I.A.1; f. sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi diusulkan menjadi Sub-Zona Jalur Hijau (HPK/RTH-8) dengan luas 3,04 (tiga koma nol empat) hektar yang terdapat di Blok I.C.8; g. sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi diusulkan menjadi Zona Ekosistem Mangrove (HPK/EM) dengan luas 81,97 (delapan puluh satu koma sembilan tujuh) hektar yang terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.C.3; h. sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi diusulkan menjadi Zona Badan Jalan (HPK/BJ) dengan luas 50,97 (lima puluh koma sembilan tujuh) hektar yang terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.C.1, Blok	

NO	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
1	2	3	4	5
			I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.D.1, dan Blok I.D.2; i. sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi diusulkan menjadi Sub-Zona Tanaman Pangan (HPK/P-1) dengan luas 267,07 (dua ratus enam puluh tujuh koma nol tujuh) hektar yang terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.C.8, dan Blok I.D.2; j. sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi diusulkan menjadi Sub-Zona Hortikultura (HPK/P-2) dengan luas 314,43 (tiga ratus empat belas koma empat tiga) hektar yang terdapat di Blok I.A.4, Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.8, dan Blok I.D.2; k. sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi diusulkan menjadi Sub-Zona Perkebunan (HPK/P-3) dengan luas 1.300,99 (seribu tiga ratus koma sembilan sembilan) hektar yang terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.D.1, dan Blok I.D.2; l. sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi diusulkan menjadi Sub-Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (HPK/MG) dengan luas 1.003,67 (seribu tiga koma enam tujuh) hektar yang terdapat di Blok I.C.4, Blok I.C.6, dan Blok I.C.8; m. sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi diusulkan menjadi Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (HPK/R-3) dengan luas 176,29 (seratus tujuh puluh enam koma dua sembilan) hektar yang terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.7, dan Blok I.D.2; n. sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi diusulkan menjadi Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (HPK/R-4) dengan luas	

NO	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
1	2	3	4	5
			189,45 (seratus delapan puluh sembilan koma empat lima) hektar yang terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.B.3, Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.D.2; o. sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi diusulkan menjadi Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (HPK/SPU-2) dengan luas 0,40 (nol koma empat nol) hektar yang terdapat di Blok I.C.7; p. sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi diusulkan menjadi Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (HPK/SPU-3) dengan luas 24,88 (dua puluh empat koma delapan delapan) hektar yang terdapat di Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.C.8, dan Blok I.D.2; q. sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi diusulkan menjadi Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (HPK/K-3) dengan luas 55,91 (lima puluh lima koma sembilan satu) hektar yang terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.8, dan Blok I.D.2; r. sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi diusulkan menjadi Zona Perkantoran (HPK/KT) dengan luas 37,98 (tiga tujuh koma sembilan delapan) yang terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.B.1 dan Blok I.D.2; s. sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi diusulkan menjadi Zona Pariwisata (HPK/W) dengan luas 1,76 (satu koma tujuh enam) yang terdapat di Blok I.D.2; dan t. sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi diusulkan menjadi Zona Pertahanan dan Keamanan (HPK/HK) dengan luas 1,04 (satu koma nol empat) yang terdapat di Blok I.A.4. (3) Pola ruang yang diberlakukan sebagai zona tunda (<i>holding zone</i>) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan dasar untuk pengajuan	

NO	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
1	2	3	4	5
			permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak lainnya. (4) Usulan perubahan pola ruang yang tercakup dalam zona tunda (<i>holding zone</i>) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan. (5) Proses perubahan dan/atau pelepasan kawasan hutan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.	
3	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	SK Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas LBS Tahun 2019	-	Tidak terdapat Lahan Baku Sawah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
4.	RTH Publik	UU Nomor 2006 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, dengan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.	Pasal 24 (1) Zona Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi wilayah dengan luas 9,70 (sembilan koma tujuh nol) hektar, terdiri atas: a. Rimba Kota (RTH-1); b. Taman Kecamatan (RTH-3); c. Taman Kelurahan (RTH-4); d. Pemakaman (RTH-7); dan e. Jalur Hijau (RTH-8). (2) Sub-zona Rimba Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdapat di SWP I.C dengan luas 4,57 (empat koma lima tujuh) hektar pada Blok I.C.8; (3) Sub-zona Taman Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdapat di SWP I.B dengan luas 0,22 (nol koma dua dua) hektar pada Blok I.B.3; (4) Sub-zona Taman Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdapat di SWP I.A dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektar pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;	Sudah diakomodasi Luas RTH: 3,58% dari luas WP

NO	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
1	2	3	4	5
			(5) Sub-zona Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi wilayah dengan luas 1,23 (satu koma dua tiga) hektar yang terdiri atas: a. Sub-zona pemakaman di SWP I.A dengan luas 0,72 (nol koma tujuh dua) hektar pada Blok I.A.4; dan b. Sub-zona pemakaman SWP I.B dengan luas 0,51 (nol koma lima delapan) hektar pada Blok I.B.4. (6) Sub Zona Jalur Hijau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, meliputi wilayah dengan luas 3,62 (tiga koma enam dua) hektar yang terdapat di Blok I.C.8. (7) Penyediaan, pemanfaatan, dan pendistribusian kawasan berfungsi RTH di Kawasan Lermatang dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) digambarkan pada peta potensi ruang terbuka hijau dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	
5	Mitigasi Bencana	Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana	Pasal 19 (2) jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Jalur evakuasi di Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; b. Jalur evakuasi di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; c. Jalur evakuasi di Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8; dan d. Jalur evakuasi di Blok I.D.2. (3) Tempat evakuasi yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. titik kumpul; b. tempat evakuasi sementara; dan c. tempat evakuasi akhir; (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, terdiri atas: a. titik kumpul di Blok I.B.4;	Sudah diakomodasi

NO	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
1	2	3	4	5
			b. titik kumpul di Blok I.C.8; dan c. titik kumpul di Blok I.D.2. (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, terdiri atas: a. tempat evakuasi sementara di Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; b. tempat evakuasi sementara di Blok I.B.4; dan c. tempat evakuasi sementara di Blok I.C.6, Blok I.C.7. (6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, terdiri atas: a. tempat evakuasi akhir di Blok I.A.4; b. tempat evakuasi akhir di Blok I.B.3; c. tempat evakuasi akhir di Blok I.C.6 dan Blok I.C.8; dan d. tempat evakuasi akhir di Blok I.D.2. Pasal 48 (4) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi: a. ketentuan khusus untuk rawan bencana tsunami, meliputi: 1. menyediakan ruang jalur evakuasi; 2. menyediakan vegetasi yang bisa meminimalisir terjadinya bencana; 3. adanya batasan lahan terbangun pada kawasan yang berhubungan langsung dengan batas bibir pantai; 4. pembangunan hunian pada zona rawan tsunami diarahkan dengan bangunan minimal 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar setinggi muka air laut; 5. ketentuan pengurangan risiko bencana diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. b. ketentuan khusus untuk rawan bencana gempa, meliputi: 1. menyediakan ruang jalur evakuasi; dan	

NO	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
1	2	3	4	5
			2. menyediakan ruang terbuka sebagai titik evakuasi. c. ketentuan khusus untuk rawan bencana banjir, meliputi: 1. pembangunan hunian pada zona rawan banjir diarahkan dengan bangunan minimal 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir; 2. mengembangkan struktur alami dan/atau buatan untuk mitigasi bencana banjir; dan 3. menyediakan ruang jalur evakuasi. (5) ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c terdiri atas: a. TES, meliputi: 1. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 225 – 450 m dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat terdampak dalam kawasan rawan bencana; 2. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi); 3. menyediakan sarana air bersih, MCK, penerangan/listrik, dll yang mencukupi; 4. menyediakan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi; 5. menyediakan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, satelit). 6. bangunan TES dapat menampung jumlah pengungsi dalam jumlah besar; 7. bangunan TES dapat diakses oleh pengungsi dengan kebutuhan khusus; dan 8. bangunan dapat menyediakan lapangan terbuka.	

NO	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
1	2	3	4	5
			b. TEA, meliputi: 1. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana; 2. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi (escape road); 3. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 (tiga) m²/orang; 4. menyediakan sarana air bersih, MCK, penerangan/listrik, dll yang mencukupi; 5. menyediakan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi; dan 6. menyediakan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, satelit). (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam lampiran Lampiran VII.9 sampai dengan Lampiran VII.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
6	Batas Daerah	-	-	WP tidak berbatasan dengan wilayah administrasi kabupaten/kota lain
7	Garis Pantai		-	Menggunakan batas garis pantai dalam Peta RBI termutakhir dan telah ditetapkan oleh BIG